



P U T U S A N

No. 283 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MUHAMMAD ALWIN,SH, bertempat tinggal di Jalan Raya Setu, Gang Barong No. I RT. 003/RW. 003, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. SUCOFINDO (Persero), berkedudukan di Graha Sucofindo, Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 34, Jakarta Selatan 12780, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ,

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 8 April 2002 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 043/Pers/2002 yang memberhentikan dengan hormat Penggugat dari Jabatan Kepala Bagian Komersial Properti - SBU Jasa Jasa Umum dengan penetapan kelima yang berbunyi : "Setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diberhentikan dengan hormat, maka mantan pejabat struktural yang tidak ditetapkan kembali dan akan mengalami penurunan jenjang Jabatan memperoleh gaji dan tunjangan - tunjangan lainnya yang besarnya sama dengan yang diperoleh saat masih menduduki Jabatan struktural pada posisi jabatan terakhir" (Bukti P-I) ;

Bahwa faktanya berdasarkan penetapan kelima SKO No.43/Pers/2002 tanggal 8-2-2002 tersebut, besaran gaji dan tunjangan tunjangan lainnya yang Penggugat terima bulan April 2002 adalah sebesar Rp. 5.998.300 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1. GajiPokok Rp. 2.508.300,-
- 2. Tunjangan Tetap :
 - Kemahalan Rp. 180.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan	Rp. 750.000,-
3. Tunjangan Jabatan	
- Struktural	Rp. 2.000.000,-
4. Tunjangan Tidak Tetap	<u>Rp. 550.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 5.998.300,-

(Bukti P-2)

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2002, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 051/Pers/2002 yang menetapkan Penggugat sebagai Analis SPI dengan penetapan keempat yang berbunyi: "Gaji dan pendapatan lainnya bagi pegawai yang nama-namanya tersebut datam lampiran Surat Keputusan ini yang sebelumnya mendapatkan Tunjangan Struktural, tetap dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2002, sebagaimana diatur dalam surat Keputusan Direksi Nomo 043/Pers/2002 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pejabat-Pejabat Struktural PT Sucofindo (Persero). Selanjutnya setelah bulan Juni 2002, gaji dan pendapatan lainnya akan ditetapkan lebih lanjut". (Bukti P-3)

Bahwa faktanya berdasarkan penetapan keempat SKD No. 051/Pers/2002 tanggal 8 Mei 2002 tersebut maka besaran gaji dan tunjangan tunjangan lainnya yang Penggugat terima sampai dengan bulan Juni 2002 adalah sebesar Rp. 5.998.300 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Gaji Pokok	Rp. 2.508.300,-
. Tunjangan :	
- Kemahalan	Rp. 180.000,-
- Perumahan	Rp. 750.000,-
. Tunjangan Jabatan Struktural	Rp. 2.000.000,-
. Tunjangan Tidak Tetap	<u>Rp. 500.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 5.998.300,-

(Bukti P-4)

Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2002, Tergugat telah melakukan kesepakatan dengan Serikat Pekerja Sucofindo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan antara Manajemen PT Sucofindo (Persero) dengan Serikat Pekerja Sucofindo (SPS) tentang Penerapan Sistem Remunerasi Sesuai Sistem Merit, dengan pokok pokok kesepakatan sebagai berikut :

1. Manajemen akan menerapkan Sistem Remunerasi sesuai Sistem Merit yang akan diberlakukan terhitung tanggal 1 Juli 2002 ;
- . Penentuan posisi dan bobot pekerjaan diserahkan kepada Manajemen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perhitungan kompensasi diserahkan kepada Manajemen dengan mempertimbangkan azas keadilan, pasar dan kondisi perusahaan ;
 - . Manajemen akan menaikkan besaran penghasilan perbulan yang kenaikannya dihitung berdasarkan penghasilan terakhir pegawai sesuai dengan :
 - a. dst"
 - b. SKD No. 043/Pers/2002 tanggal 08 April 2002 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pejabat-Pejabat Struktural PT Sucofindo (Persero) ;
 - c. dst"
 - d. SKD No. 051/Pers/2002 tanggal 08 Mei 2002 tentang Penetapan Pegawai Pada Posisi Jabatan Specialist I Officer PT Sucofindo (Persero) ;
 - e. dst"
 - f. dst"
- (Bukti P-5)

Bahwa seharusnya berdasarkan butir 1 dan butir 4 d Berita Acara Kesepakatan antara Manajemen PT.Sucofindo (Persero) dengan Serikat Pekerja Sucofindo tanggal 17 Agustus 2002 tersebut butir 5 dasar gugatan maka terhitung mulai tanggal 1 Juli 2002 penghasilan yang seharusnya Penggugat terima adalah lebih besar dari Rp.5.998.300,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2002 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 098/Pers/2002 tentang Penetapan Besaran Gaji dan Tunjangan Strata (Grade) Pegawai PT.Sucofindo (Persero), yang dasar hukumnya antara lain :

- a. Berita Acara Kesepakatan antara Manajemen PT.Sucofindo (Persero) dengan Serikat Pekaja Sucofindo (SPS) Tentang Penerapan Sistem Remunerasi sesuai Sistem Merit (lihat mengingat butir 7) ;
- b. SKD No. 043/Pers/2002 tanggal 8-4-2002 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pejabat-Pejabat Sruktural PT.Sucofindo ;
- c. SKD No. 051/Pers/2002 tanggal 8-5-2002 tentang Penetapan Pegawai Pada Posisi Jabatan Specialist / Office PT.Sucofindo (Persero) (lihat Memperhatikan butir 3) (Bukti P-6)

Bahwa faktanya berdasarkan SKD No.098/Pers/2002 tgl 20-8-2002 besaran penghasilan yang diterima Penggugat bulan Juli 2002 adalah sebesar Rp.5.098.300 (lima juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), lebih kecil/berkurang jebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari penghasilan Penggugat bulan Juni 2002.

Bahwa faktanya penetapan besaran penghasilan Penggugat mulai 1 Juli 2002 bertentangan dengan :

- a. SKD No.043/Pers/2002 tanggal 08 April 2002 ;
- b. SKD No.051/Pers/2002 tanggal 8 Mei 2002 ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Berita Acara Kesepakatan antara Manajemen PT.Sucofindo (Persero) dengan Serikat Pekerja Sucofindo tanggal 17 Agustus 2002.

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat Kekurangan Gaji Penggugat ; (Bukti P-7)

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007, Tergugat mengirimkan Memorandum Nomor 0964/PSDM VIII/ADS/2007 yang menyatakan telah menerima surat Penggugat tertanggal 6 Agustus 2007 akan membuka kasus kekurangan gaji Penggugat dengan meminta waktu 1 (satu) bulan untuk melakukan verifikasi atas data-data yang Penggugat sampaikan. (Bukti P-8)

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007, setelah melakukan verifikasi, Tergugat mengirimkan Memorandum Nomor 175/DRU-X/PSDM/2007 yang menyatakan bahwa perhitungan penghasilan Penggugat telah mempertimbangkan Kesepakatan tanggal 17 - 8 - 2002 sehingga tidak terdapat adanya kekurangan penghasilan Penggugat untuk bulan Juli 2002 dan setelah bulan Juli 2002 ; (Bukti P-9)

Bahwa faktanya, setelah melakukan verifikasi, Tergugat dalam Memorandum Nomor 175/DRU-/PSDM/2007 Tanggal 1 Oktober 2002 tidak mendalilkan bahwa berdasarkan pasal 30 PP Nomor 8 Tahun 1981 permasalahan Penggugat telah kadaluarsa dan telah selesai ;

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2008, Penggugat mengirim surat lagi kepada Tergugat tentang pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan atas nama Penggugat. (Bukti P-10)

Bahwa pada tanggal 7 April 2008, Tergugat memberi jawaban terhadap surat Penggugat tanggal 10 Maret 2008 dengan Surat Nomor 0044/DRK-IV/PSDM/2008 yang menyatakan bahwa pendapat Penggugat tetap sama sebagaimana surat tanggal 6 Agustus 2007 Nomor 175/DRU-X/PSDM/2007, (Bukti P-11) ;

Bahwa faktanya, setelah melakukan verifikasi, Tergugat dalam Memorandum Nomor 0044/DKK-IV/PSDM/2008 tanggal 7 April 2008, tidak mendalilkan bahwa berdasarkan pasal 30 PP Nomor 8 Tahun 1981 permasalahan Penggugat telah kadaluarsa dan telah selesai ;

Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009, Penggugat mengirimkan surat lagi kepada Tergugat mengenai Kekurangan Gaji Penggugat. (Bukti P-12)

Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2009, Penggugat mengirimkan Surat Undangan Rapat untuk merundingkan secara bipartit tentang kekurangan Gaji Penggugat. (Bukti P-13)

Bahwa ternyata Surat Undangan Penggugat tanggal 24 Nopember 2009 tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2009, Penggugat mengirim Surat Undangan Rapat untuk membicarakan secara bipartit tentang kekurangan gaji Penggugat. (Bukti P-14)

Bahwa ternyata Surat Undangan Penggugat tanggal 25 Nopember 2009 tidak ditanggapi oleh Tergugat.

Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2009, Tergugat menjawab surat Penggugat tanggal 16 Nopember 2009 dengan surat Nomor 366/DRU-XI/PSDM/2009 yang menyatakan bahwa Tergugat tetap berpendapat sebagaimana jawaban pada surat No.0044/DRK-IV/PSDM/2008 tanggal 7 April 2008 dan Memorandum No. 175/DRU-X/PSDM/2007 tanggal 1 Oktober 2007 dan menyatakan bahwa berdasarkan pasal 30 PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, permasalahan Penggugat daluarsa dan telah selesai. (Bukti P-15)

Bahwa Penggugat ternyata tidak cermat dalam menerapkan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 dengan menyatakan bahwa permasalahan Penggugat telah kadaluarsa dan telah selesai. Sebagaimana tercantum dalam butir 10 dasar gugatan Penggugat, bahwa Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2007 telah mengirim surat kepada Tergugat tentang kekurangan gaji Penggugat yang dijawab oleh Tergugat dengan surat No. 0964/PSDM/VII/ADS/2007 Tanggal 30 Agustus 2007 dan surat No.175/DRU-X/PSDM/2007 tanggal 1 Oktober 2007 yang tidak mendalilkan bahwa berdasarkan pasal 30 PP Nomor 8 Tahun 1981 permasalahan Penggugat telah kadaluarsa dan telah selesai. Juga sebagaimana tercantum dalam butir 14 dasar gugatan Penggugat, bahwa Penggugat pada tanggal 10 Maret 2008 telah mengirim surat kepada Tergugat tentang kekurangan gaji Penggugat yang dijawab oleh Tergugat dengan surat No.0044/DKK-IV/PSDM/2008 Tanggal 7 April 2008 yang juga tidak mendalilkan bahwa berdasarkan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1961 permasalahan Penggugat telah kadaluarsa dan telah selesai.

Jadi faktanya dalam surat jawaban Tergugat tanggal 1 Oktober 2007 No.175/DRU-X/PSDM/2007 dan tanggal 7 April 2008 No.0044/DKK-IV/PSDM/2008, Tergugat tidak mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 30 PP No.8 Tahun 1981 permasalahan Penggugat telah kadaluarsa dan telah selesai. Sehingga dalil Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2009 dengan surat No.366/DRU-XI/PSDM/2009 yang menyatakan bahwa permasalahan Penggugat telah kadaluarsa dan telah selesai adalah tidak tepat dan tidak dapat diterima.

Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009, Penggugat mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan Pokok Perselisihan Kekurangan Pembayaran Penghasilan periode Juli 2002 sampai dengan Nopember 2007. (BuktiP-16)

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010, Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Surat No.493/1.835.3 telah

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan pendapat dan pertimbangan serta upaya penyelesaian Mediator Hubungan Industrial sebagai berikut : "Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009, 24 Nopember 2009 dan 25 Nopember 2009 pekerja membuat surat kepada perusahaan dengan tuntutan, kemudian perusahaan pada tanggal 26 Nopember 2009 menjawab surat pekerja dengan No.Surat 366/DRU-XI/PSDM/2009 yang menjawab permasalahan gaji pekerja telah kadaluarsa dan permasalahan tersebut telah selesai sesuai pasal 30 PP No.8 Tahun 1981, sehingga tuntutan pekerja tidak dapat dipertimbangkan". (Bukti P-17) ;

Bahwa berdasarkan rangkaian data dan keterangan yang didapatkan maka Mediator menganjurkan agar Penggugat dapat menerima bahwa permasalahan gaji dengan Tergugat telah selesai.

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Anjuran Mediator No.493/1.835.3 tanggal 28 Januari 2010 tersebut karena Mediator telah salah dan keliru serta tidak teliti membaca surat tuntutan Penggugat. Jelas faktanya bahwa surat Penggugat tanggal 16 Nopember 2009, 24 Nopember 2009 dan 25 Nopember 2009 adalah lanjutan dari surat Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2007 dan 10 Maret 2008 yang masing-masing dijawab oleh Penggugat dengan surat No. 0964/PSDM/VII/ADS/2007 tanggal 30 Agustus 2007, Surat No.175/DRU-X/PSDM/2007 tanggal 1 Oktober 2007 dan Surat No.0044/DRK-IV/PSDM/2008 tanggal 7 April 2008 yang dalam ketiga surat tersebut tidak mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 30 PP No.8 Tahun 1981 permasalahan Penggugat telah daluarsa dan selesai.

Bahwa sesuai Anjuran butir 3b maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang menyatakan :

1. Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan, sesudah hari ke delapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah dari yang seharusnya dibayarkan.
- . Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan.
- . Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut hukum.

maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memerintahkan Tergugat membayar kekurangan upah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlambat dibayar sejak bulan Juli 2002 sampai dengan Nopember 2007 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kekurangan upah dari Juli 2002 s/d Nopember 2007 sebesar 65 bulan a Rp.900.000 = Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Tambahan keterlambatan pembayaran upah sesuai pasal 19 ayat 1 butir 1 Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun 1981 sebesar Rp.900.000 (1+50%) 65 = Rp 251.289.503.387.
- c. Bunga keterlambatan pembayaran upah sesuai pasal 19 Ayat 1 butir 2 Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun 1981 sebesar Rp.900.000 (1+2%) 65 = Rp. 3.260.270,797 (tiga milyar dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat berdasarkan perhitungan pada butir 29 adalah sebesar Rp. 254.608,274.134 (dua ratus lima puluh empat milyar enam ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Graha Sucofindo Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 34, Jakarta 12780, beserta dengan segala isinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat mengurangi upah Penggugat dari bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Nopember 2007 masing-masing sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya adalah bertentangan dengan :
 - Surat Keputusan Direksi Nomor 043/Pers/2002 tanggal 08 April 2002
 - Surat Keputusan Direksi Nomor 051/Pers/2002 tanggal 08 Mei 2002
 - Berita Acara Kesepakatan antara Manajemen PT.Sucofindo (Persero) dengan Serikat Pekerja Sucofindo (SPS) tentang Penerapan Sistem Remunerasi Sesuai Sistem Merit tertanggal 17 Agustus 2002
3. Menyatakan kenaikan besaran penghasilan perbulan Penggugat terhitung mulai 01 Juli 2002 yang berdasarkan penghasilan terakhir Penggugat sesuai dengan Butir 1 dan Butir 4 d Berita Acara Kesepakatan antara Manajemen PT. Sucofindo (Persero) dengan Serikat Pekerja Sucofindo (SPS) tanggal 17 Agustus 2002 adalah sebesar Rp. 5.998.300 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran kekurangan upah Penggugat dari bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Nopember 2007, sebesar Rp. 254.608,274,134 (dua ratus lima puluh empat milyar enam ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kekurangan Upah dari bulan Juli 2002 s/d Nopember 2007 sebesar 65 bulan x Rp.58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Tambahan keterlambatan pembayaran kekurangan upah sesuai pasal 19 ayat 1 butir 1 Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun 1981 sebesar Rp. 900.000 (1 + 50%) 65= Rp.251.289.503.387 (dua ratus lima puluh satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah)
 - c. Bunga keterlambatan pembayaran upah sesuai pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun 1981 sebesar Rp. 900.000 (1+2%)65=Rp 3.260.270.747 (tiga milyar dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevatoir Beslaags) atas kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Graha Sucofindo, Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 34 Jakarta 12780 beserta dengan segala isinya ;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan yang Diajukan oleh Penggugat Kabur dan Tidak Jelas

Bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam merumuskan gugatannya. Bahwa hal yang paling pokok dari gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan ganti rugi dari Tergugat terhadap adanya kekurangan gaji yang diterima oleh Penggugat setelah diberlakukannya SKD No. 098/Pers/2002 tanggal 20 - 8 - 2002 in casu dan yang benar adalah Surat Keputusan Direksi No. 096/Pers/2002 tanggal 20 Agustus 2002 (SKD 096) (bukti T-1) dari semula sebesar Rp. 5.998.300.- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) termasuk tunjangan jabatan struktural dimana Penggugat menjabat sebagai Kepala Bagian Komersial Properti SBU Jasa Jasa Umum, menjadi Rp. 5.098.300.- (lima juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) tidak termasuk tunjangan jabatan struktural, karena Penggugat sudah tidak lagi menduduki jabatan struktural apapun pada Perusahaan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat sendiri dalam gugatannya untuk mengetahui terdapat batas waktu atau daluwarsa dalam pengajuan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja, yaitu daluwarsa setelah melampaui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 2 (dua) tahun (Pasal 30 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ("PP 8/1981"), dimana secara berulang kali Penggugat sampaikan dalam angka 13, angka 16, angka 23 dan angka 27 dari gugatannya (untuk hal ini Tergugat mohon Akta, bahwa Penggugat sudah mengetahui daluarsa dari tuntutan yang berkenaan dengan upah adalah 2 (dua) tahun).

Bahwa pada dasarnya, seluruh ketentuan dari PP 8/1981 termasuk ketentuan Pasal 30 tidaklah perlu disampaikan oleh Tergugat dalam korespondensinya dengan Penggugat, mengingat sebagaimana dicantumkan pula dalam PP 8/1981 pada kalimat setelah Pasal 36, yang menyatakan bahwa "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.", dimana dengan adanya pencantuman PP 8/1981 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, maka sudah sepatutnya seluruh Warga Negara Indonesia mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan dalam PP 8/1981 tersebut.

Bahwa dengan diketahuinya oleh Penggugat bahwa daluwarsa dari tuntutan terhadap upah yang sudah melebihi 2 (dua) tahun yaitu sejak dikeluarkannya SKD 096 pada tanggal 20 Agustus 2002 dan kemudian Penggugat mengajukan tuntutan terhadap kekurangan upahnya pertamakalinya melalui surat tanggal 6 Agustus 2007 (lima tahun kurang empat belas hari) maka sudah tentu tuntutan dan atau gugatan Penggugat dalam gugatan a quo menjadi tidak relevan, kabur dan tidak jelas, dalam arti, "sudah tahu daluwarsa kok malah menggugat".

Bahwa disamping itu, dalam merumuskan gugatannya Penggugat hanya berputar-putar pada hal-hal yang sama dan mengulang-ulang hal-hal yang sudah disampaikan pada halaman sebelumnya sehingga terkesan hanya untuk menambah banyaknya halaman gugatannya saja. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dasar gugatan yang tidak benar, mengada-ada dan yang tidak berdasarkan hukum dan pengulangan-pengulangan dan berputar-putar dalam gugatannya, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan dari Penggugat mengingat gugatan tersebut kabur dan tidak jelas (obscur libelum).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 167/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 2 Nopember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah jo. Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 telah lewat waktu atau daluwarsa untuk diajukan.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
- . Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Penggugat, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 2 Nopember 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 164/Srt.Kas/PHI/2010/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Nopember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 24 Pebruari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni :
 - Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007, Pemohon Kasasi semula Penggugat telah mengirimkan surat kepada Termohon Kasasi semula Tergugat tentang kekurangan gaji Pemohon Kasasi semula Penggugat.
 - Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007, Termohon Kasasi semula Tergugat menjawab surat Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan Memorandum No.09641/PSDM/VII/ADS/2007 yang menyatakan telah menerima surat Pemohon Kasasi tertanggal 6 Agustus 2007 dan akan membuka kasus kekurangan gaji Pemohon Kasasi dengan meminta waktu 1 (satu) bulan untuk melakukan verifikasi atas permohonan yang Pemohon Kasasi ajukan.
 - Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007, setelah melakukan verifikasi selama 1 (satu) bulan, Termohon Kasasi mengeluarkan Memorandum Nomor 175/DRU-X/PSDM yang menyatakan tidak terdapat adanya kekurangan penghasilan Pemohon Kasasi untuk bulan Juli 2002 dan seterusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 bahwa tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi daluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun.
Bahwa secara yuridis dan secara fakta, hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berlangsung sejak tanggal 1 Mei 1982 dan berakhir tanggal 30 November 2007. Dengan demikian tuntutan Penggugat menjadi daluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun dari tanggal 30 November 2007.
Bahwa baik Pemohon Kasasi pada waktu mengajukan surat tanggal 6 Agustus 2007 kepada Termohon Kasasi maupun Termohon Kasasi pada waktu menjawab surat Pemohon Kasasi tanggal 6 Agustus 2007, dengan Memorandum Nomor 0964/PSDM-VIII/ADS/2007 tanggal 30-8-2007 dan Memorandum Nomor 175/DRU-X/PSDM tanggal 1-10-2007, kedua pihak telah menyadari bahwa tuntutan Pemohon Kasasi belum daluarsa.
3. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyebut ketentuan mengenai daluarsa yang diatur oleh Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 30 PP No. 8 Tahun 1981 sama-sama menentukan tuntutan upah segala pembayaran menjadi daluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak atas upah dan pembayaran tersebut adalah sangat keliru.
4. Bahwa oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara tidak memberikan alasan yang cukup pada putusannya (onvoldoende gemotiveerd), maka Mahkamah Agung Republik Indonesia harus **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 167/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 26 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak atas upah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah jo Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, oleh karena itu eksepsi yang diajukan Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kedaluwarsa dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **MUHAMMAD ALWIN,SH** tersebut harus ditolak ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi / Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MUHAMMAD ALWIN,SH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal **15 Desember 2011** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya,SH.,MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan,SH.,MH** dan **Jono Sihono,SH** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fahimah Basyir,SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./ **Fauzan,SH.,MH**

ttd./ **Jono Sihono,SH**

K e t u a,

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya,SH.,MH**

Biaya-biaya :

- 1. Meterai Rp. .000,-
- . Redaksi Rp. .000,-
- 3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Fahimah Basyir,SH.,MH

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 283 K/Pdt.Sus/2011